



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Santoso Bin Alm Darmo Suwito;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejek RT. 007 RW. 003, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul. Atau menyewa rumah kos yang beralamat Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Agus Santoso Bin Alm Darmo Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PURWANTI SUBROTO,SH,MH, M.M. dkk dengan surat kuasa khusus dengan nomor perkara no. 136/Pid.B/2021/PN Wno tertanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan dibawah nomor register 130/SKH/Pid/IX/2021/PN Wno pada tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) DARMO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Yang Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) DARMO SUWITO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya serta dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
  - 2) 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE;
  - 3) 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP;
  - 4) 1 (satu) karton detergen merk DAIA;
  - 5) 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON;
  - 6) 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD;
  - 7) 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU.
  - 8) 1 (satu) slop rokok merk CLASSMILD.
  - 9) 1 (satu) karton Rinso Saset cair;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 27 (dua puluh tujuh) saset Santan Sasa.

11) 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk BUVO.

**Dikembalikan kepada saksi atas nama Ibu Sukarsih Binti (Alm)**

**Wongso Rejo.**

12) 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

13) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam No.Pol AB 6047 JM No.Ka : MH1JFH12EK086216, No.Sin : JFH1E1086081 beserta STNK An. Sumarni Alamat Dusun Selang RT. 04 RW. 02, Desa Bendungan, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul. **Dikembalikan kepada saksi atas nama Antika Nirmala Binti Sumaji.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merupakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai istri yang sedang hamil, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Bin (Alm) DARMO SUWITO pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di dalam kios sembako / Toko Asih Jaya milik saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo yang beralamat di Komplek Kios Besole Nomor 79,80,81, Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito yang mengontrak rumah kos yang berada persis dibelakang kios sembako / Toko Asih Jaya milik saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo yang beralamat di Komplek Kios Besole Nomor 79,80,81, Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan serta seluruhnya milik saksi Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo dengan cara : terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito yang memakai senter kepala warna hitam merah merk AOKI PREMIUM memanjat tembok belakang kamar kos menuju keatas kamar mandi pada kios sembako / Toko Asih Jaya lalu terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito melepas atap genteng sebanyak 6 (enam) buah dan kayu reng (penyangga genteng), sehingga melalui lubang genteng yang dilepasnya tersebut digunakan oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito untuk masuk menuju kedalam kamar mandi kios sembako / Toko Asih Jaya kemudian terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu berjalan menuju ketempat barang-barang diletakkan didalam kios sembako / Toko Asih Jaya setelah itu terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito mengambil satu persatu barang-barang yang langsung dilemparkan keluar kios sembako / Toko Asih Jaya melalui lubang genteng lubang yang dilepasnya tersebut menuju ke area kamar kos yang disewanya, yang berupa :

- 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP;
- 1 (satu) karton detergen merk DAIA;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON;
- 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo menceritakan mengenai kejadian telah kehilangan barang-barang miliknya yang semula berada didalam kios sembako / Toko Asih Jaya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo, lalu saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo mengatakan jika Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.15 WIB telah mendengar ada suara seperti benda jatuh atau benda yang dilempar disekitar kamar kos yang ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito, kemudian saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono (selaku pengelola KOS) kemudian mereka berdua (saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo dan saksi Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono selaku pengelola KOS) datang menemui terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito yang sedang berada dikamar kos yang kemudian melihat ada beberapa barang-barang yang berupa :

- 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP;
- 1 (satu) karton detergen merk DAIA;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON;
- 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU.

Selanjutnya Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono menghubungi saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar kos yang disewa/ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito, lalu saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo membenarkan terhadap barang-barang berada dan yang ditemukan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito adalah seluruhnya milik korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo yang sebelumnya berada didalam dikios sembako / Toko Asih Jaya yang beralamat di Komplek Kios Besole, Nomor 79,80,81, Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul.

- Bahwa sebelumnya, terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito sudah pernah mengambil sebanyak 3 X (tiga kali) terhadap barang-barang yang semula berada dikios sembako / Toko Asih Jaya milik saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo yang beralamat di Komplek Kios Besole, Nomor 79,80,81, Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul yang tanpa seijin dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan serta seluruhnya milik saksi Ibu Sukarsih Binti (Alm)  
Wongso Rejo, yaitu :

❖ Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00

WIB, berupa :

- 1 (satu) karton minyak goreng merk fortune kemasan 1 L (satu) Liter;
- 1 (satu) karton minyak FORTUNE kemasan 2 L (dua) Liter;
- 1 (satu) karton KOPI KAPAL API kemasan 65 Gr (enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) karton susu sachet BENDERA COKLAT;
- 1 (satu) karton susu sachet BENDERA PUTIH;
- 1 (satu) karton COFEMIX;
- 1 (satu) karton SUSU JAHE SIDO MUNCUL;
- 1 (satu) karton sabun cuci bubuk merk DAIA.

❖ Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB, berupa :

- 1 (satu) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rasa ayam bawang merk SEDAP;
- 1 (satu) karton detergen sachet merk SOKLIN;
- 2 (dua) pack COFEMIX;
- 1 (satu) slop rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) karton minyak goreng merk FORTUNE kemasan 1 L (satu) Liter;
- 1 (satu) karton minyak goreng merk BIMOLI;
- 1 (satu) karton sabun cuci colek merk EKONOMI.

❖ Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

WIB, berupa :

- 1 (satu) karton kecap merk BANGO;
- 1 (satu) karton mie instan goreng merk SEDAP;
- 1 (satu) karton mie instan rasa ayam bawang merk INDOMIE;
- 1 (satu) slop rokok merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) slop rokok merk DJARUM SUPER;
- 1 (satu) slop rokok merk CLASS MILD;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton detergen cair merk RINSO;
- 1 (satu) karton sanstan merk SASA;
- 1 (satu) karton sabun batang merk NUVO;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merk SUNLIGHT.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo sebesar Rp 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-

ATAU

## KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di sebuah rumah kamar kos yang dikontak dan dihuni oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo yang beralamat di Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, "Melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo menceritakan mengenai kejadian telah kehilangan barang-barang miliknya yang semula berada didalam kios sembako / Toko Asih Jaya kepada saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo, lalu saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo mengatakan jika Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.15 WIB telah mendengar ada suara seperti benda jatuh atau benda yang dilempar disekitar kamar kos yang ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito, kemudian saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono (selaku pengelola

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



KOS) kemudian mereka berdua (saksi Agus Hadi Purwoto Bin Soekirjo dan saksi Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono selaku pengelola KOS) datang menemui terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito yang sedang berada di kamar kos yang kemudian melihat ada beberapa barang-barang yang berupa :

- 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE;
- 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP;
- 1 (satu) karton detergen merk DAIA;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON;
- 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD;
- 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU.

Selanjutnya Saksi Agus Supriyanto Bin Alm. Hadi Wiyono menghubungi saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar kos yang disewa/ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito, lalu sekira pukul 08.45 WIB saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo datang dan langsung melakukan pengecekan yang kemudian membenarkan terhadap barang-barang berada dan yang ditemukan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito adalah seluruhnya milik korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo yang sebelumnya berada didalam dikios sembako / Toko Asih Jaya yang beralamat di Komplek Kios Besole, Nomor 79,80,81, Desa/Kapanewon Baleharjo, Kalurahan Wonosari Kab. Gunungkidul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Ibu Sukarsih Binti (Alm) Wongso Rejo sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Agus Santoso Bin (Alm) Darmo Suwito tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut mengamankan pelaku pencurian Toko ASIH JAYA milik Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIB di kos-kosan Komplek terminal lama Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul yang letaknya persis dibelakang Toko ASIH JAYA Saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS HADI PURWOTO selaku orang yang juga kos di kosan tersebut dan Sdr.AGUS selaku pengelola kosan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri. Sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa AGUS SUSANTO alamat Karangrejek Rt 007 Rw 003, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa awalnya karena Saksi mengalami 3 (tiga) kali kehilangan barang-barang stok toko. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr.AGUS HADI PURWOTO yang kos dibelakang Toko ASIH JAYA milik Saksi mengatakan bahwa pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 malam hari sekira pukul berapa Sdr.AGUS HADI PURWOTO tidak cerita, Sdr.AGUS HADI PURWOTO mendengar ada suara beberapa kali kardus jatuh didekat kosannya. Karena curiga Saksi menghubungi Sdr.AGUS selaku pengelola kos belakang Toko ASIH JAYA milik Saksi untuk membantu mengecek kamar kos yang letaknya persis dibelakang Toko ASIH JAYA milik Saksi. Kemudian Sdr.AGUS HADI PURWOTO dan Sdr. AGUS mengecek kamar tersebut, tidak lama Saksi yang menunggu di Toko ASIH JAYA milik Saksi dipanggil oleh Sdr. AGUS untuk melihat apakah barang yang ada di kamar tersebut benar milik Saksi. Setelah Saksi cek ternyata benar bahwa barang tersebut adalah barang dari Toko ASIH JAYA Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa AGUS SUSANTO bagaimana caranya melakukan pencurian di Toko ASIH JAYA milik Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memanjat kemudian membuka genting kamar mandi Toko ASIH JAYA milik Saksi lalu Terdakwa masuk melalui atap kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan masuk ke Toko ASIH JAYA milik Saksi. Kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang di Toko ASIH JAYA milik Saksi, Terdakwa melemparkan barang-barang yang diambilnya melalui atap kamar mandi Toko ASIH JAYA yang belakangnya persis sudah kamar kosnya;
- Bahwa Barang dari Toko ASIH JAYA Saksi yang hilang dan ditemukan di kamar kosan Terdakwa AGUS SUSANTO adalah:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 karton mie instan goreng merk indomie
  - 1 karton mie instan rebus soto merk indomie
  - 1 karton mie instan rebus soto merk sedaap
  - 1 karton detergen Daia
  - 1 karton sabun cuci piring mama lemon
  - 1 karton saos sambal indofood
  - 1 karton sabun cuci piring wings biru
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di Toko ASIH JAYA milik Saksi adalah dari penjaga toko Saksi bernama Sdr. FITRI NURAENI alamat Grogol I RT 002/ RW 001, Bejiharji, Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Sekira pukul 07.30 WIB Sdr. FITRI NURAENI mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi mengatakan bahwa ada beberapa barang yang hilang lagi dari Toko ASIH JAYA milik Saksi, kemudian Saksi langsung mengecek ke toko ternyata benar ada barang yang hilang;
- Bahwa Toko ASIH JAYA milik Saksi sebelumnya pernah mengalami kehilangan barang atau pencurian yaitu barang hilang diketahui pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB dan terakhir pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa AGUS SANTOSO tinggal di kamar kos belakang toko milik Saksi. Yang Saksi tahu hanya dibelakang toko Saksi ada beberapa kamar kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. Fitri Nuraeni Binti Pujo Giyarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian di kios Toko ASIH JAYA yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul mengalami pencurian dan Saksi adalah karyawan dari Toko ASIH JAYA;
  - Bahwa Pencurian di Toko ASIH JAYA terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Saksi mengetahui bahwa sudah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, dan Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Pencurian tersebut Saksi ketahui sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi selaku karyawan toko membuka Toko ASIH JAYA;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, dan Jumat tanggal 20 Agustus 2021 karena saat Saksi membuka Toko ASIH JAYA pada hari tersebut diatas ada barang-barang yang hilang sedangkan barang tersebut baru saja di beli untuk stok sehari sebelum barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pemilik Toko ASIH JAYA yaitu sdr/ SUKARSIH alamat Ngipak RT 003/ RW 001, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul. Sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa AGUS SANTOSO alamat Karangrejek Rt 007 Rw 003, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa AGUS SANTOSO dari pemilik Toko ASIH JAYA karena saat dilakukan pengecekan di kamar kos milik Terdakwa AGUS SANTOSO yang letaknya persis di belakang Toko ASIH JAYA ditemukan beberapa barang yang hilang dari Toko ASIH JAYA berada didalam kamar kos milik Terdakwa AGUS SANTOSO tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. SUKARSIH yang bertanya sendiri kepada Terdakwa AGUS SANTOSO bagaimana caranya melakukan pencurian di Toko ASIH JAYA, Terdakwa AGUS SANTOSO mengatakan bahwa Terdakwa memanjat kemudian membuka genting kamar mandi Toko ASIH JAYA lalu Terdakwa AGUS SANTOSO masuk melalui atap kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa AGUS SANTOSO membuka pintu kamar mandi dan masuk ke Toko ASIH JAYA milik Saksi. Kemudian setelah Terdakwa AGUS SANTOSO mengambil barang-barang di Toko ASIH JAYA milik Saksi, Terdakwa AGUS SANTOSO melemparkan barang-barang yang diambilnya melalui atap kamar mandi Toko ASIH JAYA yang belakangnya persis sudah kamar kosannya;
- Bahwa Barang yang diketahui hilang pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 adalah:
  - 1 (Satu) karton detergen merk Soklin Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (Satu) pack coffemix seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) slop rokok merk esse change seharga Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild seharga Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - 1 (Satu) karton kopi kapal api 65gr seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan seharga Rp.177.00

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Barang yang diketahui hilang pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 adalah:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe seharga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super seharga Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) slop roko merk Classmild seharga Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo seharga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight seharga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Fortune seharga Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli seharga Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Barang yang diketahui hilang pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 adalah:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton detergen Daia seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon seharga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood seharga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Toko ASIH JAYA juga kehilangan barang-barang berupa: 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter, 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat, 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih, 1 (Satu) karton coffeemix, 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul, 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk, 1 (Satu) karton indomie goreng, 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang, 1 (Satu) pack coffemix, 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek, 1 (Satu) karton mie sedaap goreng, 1 (Satu) karton indomie ayam bawang tersebut di atas tetapi Saksi tidak begitu menyadari karena selama ini keluar masuknya barang tidak di catat dalam pembukuan;
- Bahwa Total kerugian yang dialami Sdr. SUKARSIH kurang lebih Rp. 4.874.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yaitu barang-barang yang hilang dan telah Saksi jelaskan pada point 10 senilai Rp. 3.061.000,- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) dan Rp. 1.813.000,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri dari:
  - 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter Rp.177.000,-
  - 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat seharga Rp.136.000,-
  - 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih seharga Rp.136.000,-
  - 1 (Satu) karton coffeemix seharga Rp.600.000,-
  - 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul seharga Rp.144.000,-
  - 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk seharga Rp.55.000,-
  - 1 (Satu) karton indomie goreng seharga Rp.100.000,-
  - 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang seharga Rp.95.000,-
  - 1 (Satu) pack coffemix seharga Rp.120.000,-
  - 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek seharga Rp.55.000,-
  - 1 (Satu) karton mie sedaap goreng seharga Rp.100.000,-
  - 1 (Satu) karton indomie ayam bawang seharga Rp.95.000,-
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa AGUS SANTOSO tinggal di kamar kos belakang Toko ASIH JAYA. Yang Saksi tahu hanya dibekang Toko ASIH JAYA ada beberapa kamar kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
- 3. Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal sejak bulan februari 2021 Saksi bisa tahu dan kenal lewat sosial media Facebook di market place karena Terdakwa AGUS SANTOSO sering memposting barang di Facebook untuk dijual dan Saksi juga

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha sebagai pedagang di pasar Mentel, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, sehingga Saksi sering membeli barang dagangan dari Terdakwa AGUS SANTOSO untuk Saksi jual kembali dengan Saksi Terdakwa AGUS SANTOSO tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa AGUS SANTOSO pernah menjual barang kepada Saksi seingat Saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual barang ke saksi dengan rincian:

Yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.41 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 2 (dua) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga perkarton Rp.145.000,- dan 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat seharga Rp. 100.000,- total harga Rp.390.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengantarkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton coffeemix seharga Rp430.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.37 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter seharga Rp.145.000,- dan 1 (satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram seharga Rp.235.000,- total seharga Rp.380.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang keempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.14 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih, 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul dan 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk total borongan seharga Rp.250.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1(Satu) liter dengan harga Rp145.000,- , 2 (dua) pack coffeemix seharga Rp.160.000,-. Total seharga Rp.205.000 dan Saksi bersedia untuk membeli pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang keenam pada hari Senin tanggal 16 Agustus 201 sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton indomie goreng seharga Rp.85.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek seharga Rp.45.000 dan 1 (Satu) karton roti rose cream seharga Rp.45.000,-. Total seharga Rp.175.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 201 sekira pukul 17.48 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo seingat Saksi seharga Rp.150.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight seingat Saksi seharga Rp.100.000,- total seharga Rp.250.000,- dan Saksi bersedia untuk membeli pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi dan Saksi bayar lunas.

Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 201 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO langsung datang kerumah Saksi dan menjual 1 (Satu) karton mie sedaap ayam goreng, 1(Satu) karton mie sedaap goreng, 1 (Satu) karton indomie ayam bawang, 1 (Satu) karton rinso cair, 1 (Satu) karton santan sasa kemasan 65 (enam puluh lima) MI dan 1 (Satu) dus sabun cuci soklin sachet dengan harga borongan Rp.600.000,-.

- Bahwa barang-barang tersebut sebagian besar habis Saksi jual kepada pembeli dipasar Mentel dan hanya tersisa 1 (Satu) karton rinso cair, dan 20 (Dua puluh) sachet santan sasa dan 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk Nuvo dan barang yang tersisa sudah di sita petugas Polsek Wonosari pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebagai barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini yang Saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pencurian dari toko di kios pasar besole dan Saksi bisa tahu setelah ada petugas dari polsek wonosari yang mencari barang bukti di rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) karton rinso cair, dan 20 (Dua puluh) sachet santan sasa dan 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk Nuvo adalah sisa barang-barang yang dijual kepada Saksi oleh Terdakwadan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam No.Pol AB 6047 JM No.Ka : MH1JFH12EK086216, No.Sin : JFH1E1086081 yang digunakan Terdakwa AGUS SANTOSO mengantar barang kerumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
- 4. Antika Nirmala Binti Sumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sering kali meminjam sepeda motor Saksi, entah pagi, siang, sore, ataupun malam dan tanpa alasan yang jelas namun selalu kembali dan seingat Saksi dia terakhir meminjam sekira awal bulan Agustus sampai pertengahan bulan Agustus 2021 sebelum orang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dan saat peminjaman tersebut di kost Saksi yang beralamat di Terminal lama, Besole, Wonosari, Gunungkidul;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi kenal semenjak 3 bulan lalu 2021 setelah lebaran dan waktu itu Saksi mulai kost di tempat tersebut dan mulai mengenalnya yang sudah kost terlebih dahulu di sana;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan sebagai sarana pencurian karena didatangi oleh Pihak Kepolisian pada sekira hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 siang hari yang menanyakan mengenai sepeda motor Saksi dan menjelaskan mengenai sepeda motor Saksi yang digunakan sebagai sarana untuk menjual barang-barang hasil curian oleh Terdakwa AGUS SANTOSO tersebut, dan perlu Saksi jelaskan dahulu juga beberapa hari sebelumnya Saksi mengetahui ada keributan dan setelah itu banyak warga sekitar kost berdatangan yang ternyata Terdakwa AGUS SANTOSO tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIB dan Saksi mendapatkan informasi dari tetangga kost sekitar yaitu Sdr. AGUS PURNOMO bahwasanya Terdakwa AGUS SANTOSO tersebut kedapatan melakukan pencurian sembako di kios yang berada di belakang kostnya dengan cara memanjat tembok belakang yang langsung berhimpitan dengan kios tersebut,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu sepeda motor Saksi turut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena waktu itu masih dalam penguasaan Terdakwa AGUS SANTOSO karena malamnya dia sempat meminjam motor Saksi;

- Bahwa untuk jenisnya yaitu 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Warna hitam, No.Pol AB-6047-JM, Noka MH1JFH112EK086216, Nosin : JFH1E1086081, Tahun 2014, Atas nama SUMARNI Alamat Selang RT 04/02, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul;

- Bahwa Saat meminjam dia tidak banyak basa basi karena kami juga sudah saling kenal juga sehingga tiap dia pinjam hanya bilang "Mal, nyilih motormu rep tak nggo metu sedikit" ("Mal, pinjam sepeda motormu mau Saksi pakai keluar sebentar"), dan hampir setiap waktu dia meminjam ketika Saksi berada di kost tentunya. Kemudian untuk alasan lain selain hanya pinjam sebentar, dia kadang bilang untuk pulang kerumahnya sebentar dan pernah sekali dia meminjam dari pukul 22.00 WIB malam yang dia bilang untuk ke rumahnya namun hingga pagi jam 08.00 WIB dia baru mengembalikan dan itu sekira pertengahan bulan Agustus 2021 sebelum Terdakwa AGUS SANTOSO ditangkap oleh pihak kepolisian, yang jelas setiap dia pinjam pasti kendaraan Saksi kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Agus Supriyanto Bin Hadi Wiyono Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di sekira pukul 07.30 WIB di Toko ASIH JAYA yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 08.45 WIB Saksi di hubungi Sdr.SUKARSIH melalui telepon Whatsapp yang intinya Saksi selaku pengelola kos di komplek terminal lama milik Almarhum SUMARIYO diminta membantu mengecek kamar kos yang berada di belakang kos milik Sdr.SUKARSIH yaitu kamar di sebelah timur kamar Sdr. AGUS HADI PURWOTO tidak lama kemudian Saksi datang ke kos di komplek terminal lama tetapi saat itu Saksi tidak membawa kunci cadangan sesampai di tempat kos sudah ada Sdr. AGUS HADI PURWOTO kemudian Saksi dan Sdr. AGUS HADI PURWOTO melihat belakang kamar kos Terdakwa AGUS SANTOSO lewat samping timur tidak lama kemudian Terdakwa AGUS SANTOSO datang dan masuk ke kamar kos kemudian Saksi dan Sdr. AGUS HADI PURWOTO kembali lewat samping kos sebelah timur dan bersama Sdr. AGUS HADI PURWOTO menemui Terdakwa AGUS SANTOSO didalam kamar kosnya dan saat itu di dalam kamr kos Terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SANTOSO Saksi melihat ada tumpukan barang berupa 2 karton mie instan goreng merk indomie, 1 karton mie instan rebus soto merk indomie, 1 karton mie instan rebus soto, 1 karton mie detergen Daia, 1 karton sabun cuci piring mama lemon, 1 karton saos sambal indofood, 1 karton sabun cuci piring wings biru, kemudian Sdr. AGUS HADI PURWOTO meminta Saksi untuk menghubungi Sdr. SUKARSIH untuk mengecek barang-barang tersebut apakah termasuk barang miliknya yang hilang tidak lama kemudian Sdr. SUKARSIH datang dan mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar barang-barang yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa AGUS SANTOSO adalah milik Sdr. SUKARSIH yang hilang kemudian Terdakwa AGUS SANTOSO kami tanya apakah telah melakukan pencurian di toko milik Sdr. SUKARSIH awalnya Terdakwa AGUS SANTOSO tidak mau mengakui tetapi setelah di desak akhirnya Terdakwa AGUS SANTOSO mengakui bahwa benar tadi malam telah melakukan pencurian di toko milik Sdr. SUKARSIH kemudian ada salah satu warga menghubungi Polsek Wonosari dan tidak lama kemudian petugas polsek Wonosari datang dan mengamankan pelaku serta barang bukti ke Polsek Wonosari

- Bahwa pengakuan Terdakwa AGUS SANTOSO saat ditanya Sdr. SUKARSIH, Terdakwa AGUS SANTOSO mengaku sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di toko milik Sdr. SUKARSIH yang pertama pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan yang terakhir pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pencurian yang pertama dan kedua Saksi tidak tahu secara detail tetapi diantaranya ada rokok dan minyak goreng yang Saksi ketahui adalah untuk pencurian yang ketiga barang yang di ambil berupa 2 karton mie instan goreng merk indomie, 1 karton mie instan rebus soto merk indomie, 1 karton mie instan rebus soto, 1 karton detergen Daia, 1 karton sabun cuci piring mama lemon, 1 karton saos sambal indofood, 1 karton sabun cuci piring wings biru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah ada pengakuan dari Terdakwa AGUS SANTOSO kemudian Saksi keluar dan yang masih bertanya kepada Terdakwa AGUS SANTOSO adalah Sdr. SUKARSIH dan Sdr. AGUS HADI PURWOTO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang sembako dengan rincian :  
Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB,

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter
- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih
- 1 (Satu) karton coffemix
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk

Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB,

Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet
- 2 (Dua) pack coffemix
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek

Yang ketiga pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB,

Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango
- 1 (Satu) karton mie sedaap goreng
- 1 (Satu) karton indomie ayam bawang
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super
- 1 (Satu) slop roko merk Classmild
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso
- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight

Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB.,

Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) karton detergen Daia
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sembako di kios Besole tersebut dari Yang pertama sampai yang empat, Terdakwa melakukan dengan cara yang sama, awalnya Terdakwa ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu. Kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya diatas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios, setelah Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar keatap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dan Terdakwa mengumpulkan barang barang sembako tersebut untuk Terdakwa simpan didalam kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kost di terminal lama tersebut baru 1,5 bulan, dan sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat penerang lampu senter kepala berwarna hitam merah, dan Terdakwa melepas reng atau kayu penyangga genting tersebut hanya Terdakwa atrik menggunakan tangan tidak menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang sembako tersebut dari kios tersebut, kemudian barang sembako tersebut Terdakwa jual ke seseorang di dekat pasar Menthel, Tanjungsari, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang sembako tersebut kepada Sdr. TRI NINGSIH yang beralamat di dekat Pasar Menthel, Tanjungsari, Gunungkidul;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang barang sembako kepada Sdr. TRI NINGSIH seingat Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Terdakwa bisa menjual barang barang tersebut awalnya sejak sekira bulan februari 2021 Terdakwa memang sering menjual barang dagangan kepada Sdr. TRI NINGSIH yang Terdakwa kenla lewat media sosial Facebook di market place berupa mie instan dan susu sachet karena dulu Terdakwa bekerja sebagai freelance sales tetapi sejak sekira akhir bulan Juni 2021 Terdakwa berhenti karena kehabisan modal dan tidak pernah menjual barang lagi kepada Sdr. TRI NINGSIH kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil barang di toko sembako ASIH JAYA tersebut dan Terdakwa simpan di kamar kost kemudian :

Yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.41 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya Terdakwa menawarkan barang berupa 1(satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter dan 1 (satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter dengan harga perkarton Rp.145.000,- dan 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat seharga Rp. 100.000,- total harga Rp.390.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton coffeemix seharga Rp430.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang keriga pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.37 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter seharga Rp.145.000,- dan 1 (satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram seharga Rp.165.000,- total seharga Rp.310.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Terdakwa dan dibayar lunas.

Yang keempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.14

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih, 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul dan 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk total borongan seharga Rp.250.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng bimoli kemasan 1(Satu) liter dengan harga Rp145.000,- , 2 (dua) pack coffeemix seharga Rp.160.000,-. Total seharga Rp.205.000 dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang keenam pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton indomie goreng seharga Rp.85.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek seharga Rp.45.000 dan 1 (Satu) karton roti rose cream seharga Rp.40.000,-. Total seharga Rp.170.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 201 sekira pukul 17.48 WIB Terdakwa chat Whatsapp Sdr. TRI NINGSIH yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo seingat Terdakwa seharga Rp.130.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight seingat Terdakwa sehargaRp.100.000,- total seharga Rp.230.000,- dan Sdr. TRI NINGSIH bersedia untuk membeli kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan barang tersebut kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan dibayar lunas.

Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 201 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa langsung datang kerumah Sdr. TRI NINGSIH dan menjual 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang, 1 (Satu) karton mie sedaap goreng, 1 (Satu) karton indomie ayam bawang, 1 (Satu) karton rinso cair, 1 (Satu) karton santan sasa kemasan 65 (enam puluh lima) MI dan 1 (Satu) dus sabun cuci soklin sachet dan 1 (satu) karton kecap bango refildengan harga borongan Rp.600.000;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual barang sembako kepada Sdr. TRI NINGSIH tersebut menggunakan sepeda motor honda vario hitam No.Pol Terdakwa tidak ingat, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam milik tetangga kost bernama Sdr. MALA yang beralamat Ngalang, Nglipar, Gunungkidul, dan pada saat Terdakwa menjual barang sembako tersebut selalu sendiri dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa letakkan dibagian tengah sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Sdr. WAHYU alamat Patuk Gunungkidul datang ke kost Terdakwa yang berada di kost terminal lama Purwosari Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Terdakwa, waktu itu Sdr. AGUS PURNOMO yang juga selaku penghuni kost terminal lama bersama 1 temnnya Terdakwa tidak kenal sedang naik tembok tepat dibelakang kost Terdakwa yang menghubungkan dengam kios yang Terdakwa masuki tersebut, masih posisi mengecek bekas bekas dibelakang kost, sdr. AGUS PURNOMO sambil bertanya kepada Terdakwa, dengan kata kata bahasa jawa "GUS KOWE NGERTI EN EK WONG SIK RENE ORA, GEK KOWE MUBENGI NING KOST ORA" dengan kata kata bahasa indonesia " GUS KAMU TAHU ADA ORANG KESINI TIDAK, TERUS KAMU TADI MALAM DIKOST TIDAK" , saat itu Terdakwa menjawab dengan bahasa jawa dengan kata-kata "MBOTEN MAS KULA TING SEDAYU BANTUL WANGSUL JAM SETUNGGAL" dengan bahasa indonesia " TIDAK MAS, Terdakwa TADI MALAM DI SEDAYU BANTUL, DAN PULANG JAM 1 MALAM" selanjutnya sdr. AGUS PURNOMO dan 1 temannya turun, dan langsung masuk kedalam kost kamar kost Terdakwa, saat kedua orang tersebut masuk kedalam kost san emlihat ada 8 karton barang sembako dan kedua orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa, darimana barang barang tersebut didapat, dan Terdakwa menjawab barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Pasar, kemudian 1 orang temannya sdr. AGUS PURNOMO tersebut menelepon pemilik kios, dan tidak lama kemudian pemilik kios tersebut datang ke kost Terdakwa, dan mengecek barang barang berupa 8 karton barang sembako yang ada didalam kamar ksot Terdakwa, saat itu ibuk ibuk selaku pemilik kost tersebut bilang bahwa barang 8 karton tersebut miliknya, selanjutnya banyak warga yang datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1. 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE; 2 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE3. 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP4. 1 (satu) karton detergen merk DAIA; 5. 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON6. 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD; 7. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU8. 1 (satu) slop rokok merk CLASSMILD9. 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam No.Pol AB 6047 JM No.Ka : MH1JFH12EK086216, No.Sin : JFH1E1086081 beserta STNK An. Sumarni Alamat Dusun Selang RT. 04 RW. 02, Desa Bendungan, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul11. 1 (satu) karton Rinso saset cair12. 27 (dua puluh tujuh) saset santan sasa13. 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk NUVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam waktu yang berbeda di bulan yang sama yaitu Agustus 2021, Terdakwa mengambil barang di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik S aksi Sukarsih, yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, yang mana Terdakwa ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, cara Terdakwa mengambil barang dalam kios tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu, kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya diatas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios dengan dibantu alat penerangan 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar ke atap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa :
  - 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter;
  - 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih;
- 1 (Satu) karton coffemix;
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul;
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng;
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang;
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet;
- 2 (Dua) pack coffemix;
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change;
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan;
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli;
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek;

➤ Yang ketiga pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango;
- 1 (Satu) karton mie sedaap goreng;
- 1 (Satu) karton indomie ayam bawang;
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super;
- 1 (Satu) slop roko merk Classmild;
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso;
- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa;
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight;

➤ Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB., Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap;
- 1 (Satu) karton detergen Daia;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon;
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru;
- Bahwa barang tersebut dalam waktu berbeda dijual dengan cara ditawarkan Terdakwa di sosial media setelah ada pembeli Terdakwa dalam menjual untuk bertemu pembeli dengan memakai sepeda motor dengan meminjam sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam No.Pol AB 6047 JM milik Saksi Antika Nirmala Binti Sumaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam menjual barang tersebut kepada Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dengan rincian:
  - Yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 13.41 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 2 (dua) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga perkarton Rp.145.000,- dan 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat seharga Rp. 100.000,- total harga Rp.390.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengantarkan barang tersebut ke rumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;
  - Yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton coffeemix seharga Rp430.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut ke rumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;
  - Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.37 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter seharga Rp.145.000,- dan 1 (satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram seharga Rp.235.000,- total seharga Rp.380.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut ke rumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;
  - Yang keempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.14 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih h Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih, 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul dan 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk total borongan seharga Rp.250.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;

➤ Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1(Satu) liter dengan harga Rp145.000,- , 2 (dua) pack coffeemix seharga Rp.160.000,-. Total seharga Rp.205.000 dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;

➤ Yang keenam pada hari Senin tanggal 16 Agustus 201 sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton indomie goreng seharga Rp.85.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek seharga Rp.45.000 dan 1 (Satu) karton roti rose cream seharga Rp.45.000,-. Total seharga Rp.175.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;

➤ Yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 201 sekira pukul 17.48 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO chat Whatsapp Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto yang intinya menawarkan barang berupa 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo seingat Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto seharga Rp.150.000,- dan 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight seingat Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto seharga Rp.100.000,- total seharga Rp.250.000,- dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bersedia untuk membeli pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO mengirimkan barang tersebut kerumah Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan Saksi Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto bayar lunas;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 201 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa AGUS SANTOSO langsung datang kerumah Saksi i Tri Ningsih Binti Hadi Sumarto dan menjual 1 (Satu) karton mie sedaap ayam goreng, 1(Satu) karton mie sedaap goreng, 1 (Satu) karton indomie ayam bawang, 1 (Satu) karton rinso cair, 1 (Satu) karton santan sasa kemasan 65 (enam puluh lima) MI dan 1 (Satu) dus sabun cuci soklin sachet dengan harga borongan Rp.600.000,-;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sukarsih sebagai pemilik barang tersebut dan toko;

- Bahwa barang 1. 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE; 2 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE3. 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP4. 1 (satu) karton detergen merk DAIA; 5. 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON 6. 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD; 7. 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU8. 1 (satu) slop rokok merk CLASSMILD 9. 1 (satu) karton Rinso saset cair 10. 27 (dua puluh tujuh) saset santan sasa 11. 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk NUVO merupakan milik Saksi Sukarsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Agus Santoso Bin Alm Darmo Suwito yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Agus Santoso Bin Alm Darmo Suwito;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam waktu yang berbe da di bulan yang sama yaitu Agustus 2021, Terdakwa mengambil barang di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, yang mana Terdakwa ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, cara Terdakwa mengambil barang dalam kios tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu, kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya diatas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios dengan dibantu alat penerangan 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM, setelah i tu Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar ke atap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dengan rincian sebagai berikut :

➤ Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00

WIB, Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter;
- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih;
- 1 (Satu) karton coffemix;
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul;
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng;
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang;
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet;
- 2 (Dua) pack coffemix;
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change;
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan;
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli;
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek;

➤ Yang ketiga pada hari hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango;
- 1 (Satu) karton mie sedaap goreng;
- 1 (Satu) karton indomie ayam bawang;
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) slop roko merk Classmild;
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso;
- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa;
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight;
- Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB., Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap;
- 1 (Satu) karton detergen Daia;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon;
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam waktu yang berbe-  
da di bulan yang sama yaitu Agustus 2021, Terdakwa mengambil barang di kios Toko  
ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, yang beralamat di Kios Pasar  
Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, yang mana Terdakwa  
ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, cara Terdakwa  
mengambil barang dalam kios tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam kios  
tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar  
mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu,  
kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya  
diatas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa  
melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar  
mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios dengan  
dibantu alat penerangan 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM, setelah i  
tu Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu  
belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya  
dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu  
terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang  
yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu  
barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap  
genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar ke atap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dengan rincian sebagai berikut :

➤ Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00

WIB, Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter;
- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih;
- 1 (Satu) karton coffemix;
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul;
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng;
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang;
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet;
- 2 (Dua) pack coffemix;
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change;
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan;
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli;
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek;

➤ Yang ketiga pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango;
- 1 (Satu) karton mie sedaap goreng;
- 1 (Satu) karton indomie ayam bawang;
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super;
- 1 (Satu) slop roko merk Classmild;
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso;
- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa;
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB., Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap;
- 1 (Satu) karton detergen Daia;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon;
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sukarsih sebagai pemilik barang tersebut dan toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam waktu yang berbe da di bulan yang sama yaitu Agustus 2021, Terdakwa mengambil barang di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, yang mana Terdakwa ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, cara Terdakwa mengambil barang dalam kios tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu, kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya diatas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios dengan dibantu alat penerangan 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM, setelah i tu Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar ke atap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dengan rincian sebagai berikut :

➤ Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00

WIB, Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter;
- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih;
- 1 (Satu) karton coffemix;
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul;
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng;
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang;
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet;
- 2 (Dua) pack coffemix;
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change;
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan;
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli;
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek;

➤ Yang ketiga pada hari hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango;
- 1 (Satu) karton mie sedaap goreng;
- 1 (Satu) karton indomie ayam bawang;
- 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super;
- 1 (Satu) slop roko merk Classmild;
- 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa;
- 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight;
- Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB., Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap;
- 1 (Satu) karton detergen Daia;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon;
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, tanpa seizin dan sepengetahuannya Saksi Sukarsih sebagai pemilik barang tersebut dan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim simpulkan perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sukarsih merupakan suatu perbuatan memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam waktu yang berbe-  
da di bulan yang sama yaitu Agustus 2021, Terdakwa mengambil barang di kios Toko ASIH JAYA yang merupakan toko milik Saksi Sukarsih, yang beralamat di Kios Pasar Besole No. 79,80,81 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, yang mana Terdakwa ngekost di besole yang letaknya tepat persis dibelakang kios tersebut, cara Terdakwa mengambil barang dalam kios tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu belakang kios yang menuju ke kamar mandi dan ditempat belakang tersebut tembok kost dengan tembok kios menjadi satu, kemudian Terdakwa memanjat tembok, dan Terdakwa membuka genting tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas kamar mandi kios, setelah genting Terdakwa buka kemudian Terdakwa melepas salah satu reng atau kayu penyangga genting, dari atap genting kamar mandi kios tersebut Terdakwa masuk melalui atap genting kamar mandi kios dengan dibantu alat penerangan 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi kios, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu belakang yang menghubungkan dari kamar mandi ke kios, karena melihat pintunya dibuka dengan cara digeser, kebetulan saat itu pintunya bisa dibuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang ada ada didalam kios tersebut, setelah Terdakwa mengambil satu persatu barang sembako Terdakwa lemparkan atau Terdakwa masukkan melalui lubang atap genting yang menghubungkan ke kost Terdakwa, setelah dirasa cukup, kemudian pintu kios dibagian belakang Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa naik keluar ke atap genting dengan bertumpu tumpukan kardus yang sebelumnya sudah berada disitu, kemudian Terdakwa turun dari atap genting dengan turun melalui tembok dengan rincian sebagai berikut :

➤ Yang pertama pada hari Minggu, 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 1 (satu) liter;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune kemasan 2 (dua) liter;
- 1 (Satu) karton kopi kapal api kemasan 65 (enam puluh lima) gram;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera coklat;
- 1 (Satu) karton susu sachet bendera putih;
- 1 (Satu) karton coffemix;
- 1 (Satu) karton susu jahe sido muncul;
- 1 (Satu) karton sabun cuci Daia bubuk;

➤ Yang kedua pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton indomie goreng;
- 1 (Satu) karton mie sedaap ayam bawang;
- 1 (Satu) karton detergen merk Soklin sachet;
- 2 (Dua) pack coffemix;
- 1 (Satu) slop rokok merk esse change;
- 1 (Satu) slop rokok sampoerna mild;
- 1 (Satu) karton minyak goreng fortune 1 literan;
- 1 (Satu) karton minyak goreng merk Bimoli;
- 1 (Satu) karton sabun cuci ekonomi colek;

➤ Yang ketiga pada hari hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa mengambil:

- 1 (Satu) karton kecap merk Bango;
  - 1 (Satu) karton mie sedaap goreng;
  - 1 (Satu) karton indomie ayam bawang;
  - 1 (Satu) slop rokok merk Dji Sam Soe;
  - 1 (Satu) slop roko merk Djarum Super;
  - 1 (Satu) slop roko merk Classmild;
  - 1 (Satu) karton detergen cair merk rinso;
  - 1 (Satu) karton santan instan merk Sasa;
  - 1 (Satu) karton sabun batang merk Nuvo;
  - 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Sunlight;
- Yang keempat pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

WIB., Terdakwa mengambil:

- 2 (Dua) karton mie instan goreng merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Indomie;
- 1 (Satu) karton mie instan rebus soto merk Sedaap;
- 1 (Satu) karton detergen Daia;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk mama lemon;
- 1 (Satu) karton saos sambal Indofood;
- 1 (Satu) karton sabun cuci piring merk Wings biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Bahwa barang 1. 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE; 2 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE3. 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP4. 1 (satu) karton detergen merk DAIA; 5. 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON 6. 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD; 7. 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU 8. 1 (satu) slop rokok merk CLASSMILD 9. 1 (satu) karton Rinso saset cair 10. 27 (dua puluh tujuh) saset santan sasa 11. 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk NUVO merupakan milik Saksi S ukarsih dengan demikian barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukarsih;

Bahwa 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM merupakan alat bantu secara langsung untuk mengambil barang tanpa izin dengan demikian barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam No.Pol AB 6047 JM No.Ka : MH1JFH12EK086216, No.Sin : JFH1E1086081 beserta STNK An. Sumarni Alamat Dusun Selang RT. 04 RW. 02, Desa Bendungan, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul merupakan milik Saksi Antika Nirmala Binti Sumaji dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Antika Nirmala Binti Sumaji ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukarsih;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai istri yang sedang hamil;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso Bin Alm Darmo Suwito tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 2 (dua) karton mie instan goreng merk INDOMIE;
  - 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk INDOMIE;
  - 1 (satu) karton mie instan rebus rasa soto merk SEDAP;
  - 1 (satu) karton detergen merk DAIA;
  - 1 (satu) karton sabun cuci piring merek MAMA LEMON;
  - 1 (satu) karton saos sambal merk INDOFOOD;
  - 1 (satu) karton sabun cuci piring merek WINGS BIRU;
  - 1 (satu) slop rokok merk CLASSMILD ;
  - 1 (satu) karton Rinso saset cair;
  - 27 (dua puluh tujuh) saset santan sasa;
  - 32 (tiga puluh dua) buah sabun mandi merk NUVO;

**dikembalikan kepada Saksi Sukarsih;**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lampu senter kepala merk AOKI PREMIUM;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario / AT/1/21b01 warna Hitam  
No.Pol AB 6047 JM No.Ka : MH1JFH12EK086216, No.Sin : JFH1E1086081  
beserta STNK An. Sumarni Alamat Dusun Selang RT. 04 RW. 02, Desa  
Bendungan, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul ;

**dikembalikan kepada Saksi Antika Nirmala Binti Sumaji ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)